

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 7, No. 2, Desember 2025

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Dampak *Over Kapasitas* Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Kurniawan Abdul Azis¹, Ikama Dewi Setia Triana², Muhammad Yusril Irza³

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : kurniawanabdul38@gmail.com

Abstract

Overcapacity in State Detention Centers (Rutan) is a serious issue in Indonesia's correctional system. This study aims to analyze the impact of overcapacity on Correctional Inmates (WBP) at Class IIB Purbalingga Detention Center and identify efforts to address this problem. This research employs a qualitative method with a normative and empirical juridical approach. Data was collected through interviews with WBP and detention center officers, as well as literature studies and direct observations. The findings indicate that overcapacity at Class IIB Purbalingga Detention Center results in various negative impacts, including deteriorating health conditions due to overcrowding, increased psychological stress leading to conflicts among inmates, and reduced effectiveness of rehabilitation programs. Additionally, limited staff resources lead to suboptimal supervision and services for inmates. Efforts to address overcapacity include assimilation programs, accelerated parole processes, and improvements to detention center facilities. However, challenges remain, such as high recidivism rates and the limited implementation of alternative sentencing policies. Therefore, comprehensive policy reforms are needed, including the application of restorative justice concepts to reduce inmate populations and enhance the quality of Indonesia's correctional system.

Keywords : *Overcapacity, Correctional Inmates, Detention Center*

Abstrak

*Over kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Purbalingga, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan WBP dan petugas rutan, serta melalui studi literatur dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa over kapasitas di Rutan Kelas IIB Purbalingga menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk buruknya kondisi kesehatan WBP akibat lingkungan yang padat, meningkatnya tekanan psikologis yang berujung pada stres dan konflik antar penghuni, serta menurunnya efektivitas program pembinaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya petugas menyebabkan pengawasan dan layanan bagi WBP menjadi tidak optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk menangani over kapasitas meliputi program asimilasi, percepatan pembebasan bersyarat, serta peningkatan sarana dan prasarana di Rutan. Namun, tantangan tetap ada, seperti tingginya angka residivisme dan keterbatasan kebijakan alternatif pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penerapan konsep *restorative justice* untuk mengurangi jumlah penghuni rutan dan meningkatkan kualitas pemasyarakatan di Indonesia.*

Kata Kunci: *Over Kapasitas, Warga Binaan Pemasyarakatan, Rumah Tahanan.*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana yang memiliki tujuan tidak hanya memberikan efek jera, namun juga memberikan pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan reintegrasi sosial bagi setiap pelanggar hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap penegakan hukum harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, penerapan pidana penjara menjadi instrumen utama dalam penyelesaian pelanggaran hukum, namun hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa menumpuknya jumlah tahanan dan narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Permasalahan *over kapasitas* telah menjadi isu nasional yang berlarut, dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025 menunjukkan jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 272.154 orang, sedangkan daya tampung ideal hanya 143.710 orang. Selisih yang sangat jauh tersebut menggambarkan kondisi kelebihan penghuni yang kronis. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek fisik berupa penumpukan manusia dalam ruang sempit, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, pembinaan, kesehatan, serta keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Perilaku kriminal lanjutan, stres psikologis, rawan konflik, hingga munculnya kelompok dominan dalam blok hunian merupakan fenomena yang muncul akibat ruang hidup yang tidak manusiawi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan turut mengalami kondisi serupa. Berdasarkan laporan internal Januari 2025, Rutan Purbalingga memiliki kapasitas 92 orang, namun dihuni oleh 154 warga binaan. Kepadatan mencapai lebih dari 160% dari daya tampung seharusnya. Kondisi ini diperparah dengan bergabungnya tahanan yang masih dalam proses hukum dan narapidana yang telah berstatus hukum tetap sehingga terjadi penumpukan jumlah WBP dalam ruang yang terbatas. Kondisi demikian berpotensi menghambat pelaksanaan pembinaan karena keterbatasan fasilitas, sarana kesehatan, program pelatihan, serta kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan.

Over kapasitas merupakan situasi yang tidak dapat dipandang sebagai fenomena administratif semata, melainkan menyangkut dimensi hak asasi manusia. Warga binaan, meskipun menjalani pidana, tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, makanan layak, air bersih, ruang hidup manusiawi, serta kesempatan mengikuti kegiatan pembinaan untuk kembali menjadi anggota masyarakat produktif. Jika kondisi *over kapasitas* tidak segera ditangani, maka fungsi pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi berpotensi berubah menjadi tempat yang justru memperbesar potensi residivisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana dampak *over kapasitas* terhadap kondisi fisik, mental, sosial, dan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis strategi dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan pihak rutan, baik preventif maupun represif, serta memberikan rekomendasi sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap penanganan *over kapasitas* rutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pemasyarakatan, tetapi juga signifikansi praktis bagi lembaga pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis mengkaji bagaimana dampak *over kapasitas* terhadap kondisi fisik, mental, sosial, dan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

METODOLOGI PENULISAN

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1825 di bawah naungan Departemen Van Yustitie. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga beralamat di Jalan Alun-Alun Selatan No.1 Purbalingga, berdiri pada tanah seluas 7.057 m² dengan luas bangunan 4.654 m². Rutan Kelas IIB Purbalingga mempunyai kapasitas 92 orang, bangunan terdiri dari perkantoran, ruang pelayanan terpadu satu pintu, poliklinik, ruang kunjungan, ruang pengasingan, blok wanita, blok tahanan, blok narapidana, mushola, lapangan tennis, lapangan volley, aula, ruang bimbingan kegiatan kerja, ruang konseling, ruang laktasi, ruang bermain anak, gudang, dapur, taman dan pos jaga atas dan bawah.

Rumah Tahanan Negara kelas IIB Purbalingga terdapat kamar hunian yang ditempatkan kedalam beberapa blok hunian. Blok hunian tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) blok terdiri dari Blok A (Tahanan) dengan 8 Kamar, Blok B (Narapidana) dengan 5 kamar dan Blok C (Tahanan Wanita) dengan 2 kamar.

Dengan jumlah kamar hunian 15 kamar tercatat bahwa pada akhir Januari 2025 terdapat 154 orang warga binaan. *Over kapasitas* di Rutan Purbalingga terjadi dari tahun ke tahun berikut laporan jumlah penghuni Rutan Purbalingga 5 tahun terakhir:

No.	Tahun Pelaporan	Jumlah Penghuni	Resedivis
1.	2024	162 Orang	34 Orang
2.	2023	198 Orang	41 Orang
3.	2022	165 Orang	44 Orang
4.	2021	216 Orang	30 Orang
5.	2020	190 Orang	30 Orang

(Tabel 3 Laporan Tahunan Penghuni Rutan Kelas IIB Purbalingga)

Rutan Purbalingga memiliki Visi dan Misi yaitu:

- Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan
- Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka hukum; dan
- Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kondisi *Over Kapasitas* di Rutan Kelas IIB Purbalingga

Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan fasilitas pemasyarakatan yang menampung tahanan dan narapidana dengan struktur bangunan peninggalan kolonial Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan ruang, fasilitas sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, serta kapasitas penampungan. Dari total 15 kamar hunian yang tersebar pada Blok A, Blok B dan Blok C, jumlah penghuni pada Januari 2025 mencapai 154 orang. Rasio penghuni dan kapasitas tidak ideal ini berdampak pada kualitas pembinaan dan pelayanan yang diterima warga binaan.

Over kapasitas tidak hanya menyebabkan himpitan ruang dalam satu kamar yang seharusnya berkapasitas 6-8 orang namun digunakan hingga 15-20 orang, tetapi juga pemakaian fasilitas bersama seperti kamar mandi, sumber air, layanan kesehatan, serta dapur umum yang melebihi kemampuan operasional rutan. Hal ini menghambat pemenuhan standar pelayanan minimum pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan Tahun 2022.

Dampak *Over* Kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Dampak *over* kapasitas di Rutan Purbalingga dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Dampak Fisik dan Kesehatan
Kepadatan ruang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit menular seperti infeksi kulit, ISPA, TBC, hingga penyakit berbasis sanitasi. Keterbatasan air bersih, ventilasi minim, serta tingkat kebersihan yang sulit dikontrol mendorong munculnya kluster gangguan kesehatan. Pelayanan klinik rutan yang terbatas serta minimnya tenaga medis menjadi kendala besar dalam monitoring kesehatan warga binaan.
- b. Dampak Psikologis
Tekanan mental akibat ruang sempit, minimnya interaksi berkualitas, serta jarak dengan keluarga memicu stres, depresi, mudah emosi, dan rawan terjadi perkelahian. Bagi warga binaan yang belum siap mental, kondisi ini menimbulkan keputusasaan dan adaptasi negatif seperti ketergantungan geng untuk melindungi diri.
- c. Dampak Sosial dan Keamanan
Over kapasitas memicu terbentuknya kelompok-kelompok kecil (geng) yang memiliki hierarki kekuasaan di dalam rutan. Kelompok tersebut berpotensi melakukan pemerasan, penguasaan fasilitas tertentu, bahkan menjadi pintu masuk praktik peredaran barang terlarang. Ketimpangan jumlah petugas dan warga binaan menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif dan situasi rawan konflik.
- d. Dampak terhadap Program Pembinaan
Tujuan pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang produktif menjadi tidak optimal. Program pembinaan kemandirian seperti pertukangan, perikanan, kerajinan dan perkebunan hanya dapat diikuti oleh sebagian kecil WBP karena keterbatasan ruang dan perlengkapan. Akibatnya potensi SDM dan keterampilan tidak dapat berkembang secara merata.

Upaya Penanggulangan *Over* Kapasitas di Rutan Kelas IIB Purbalingga

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak *over* kapasitas melalui upaya preventif guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta upaya represif sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁹

Penanganan *over* kapasitas dilakukan melalui dua pendekatan utama

- a. Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana. Meliputi kontrol rutin blok hunian, penggeledahan mendadak, pemantauan psikologis, serta membangun komunikasi antara petugas dengan WBP. Upaya ini bertujuan mencegah konflik dan peredaran barang ilegal. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan jumlah petugas, peralatan pemeriksaan, dan beban kerja tinggi.
 - 1) Pendekatan terhadap Warga Binaan di Blok Hunian
Petugas rutan secara rutin melakukan pendekatan kepada warga binaan guna memahami kondisi mereka di dalam kamar dan blok hunian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dan mendapatkan informasi mengenai situasi yang terjadi di dalam rutan, termasuk kemungkinan adanya konflik atau pelanggaran.
 - 2) Penggeledahan Rutin Mendadak
Penggeledahan dilakukan secara berkala tanpa sepengetahuan warga binaan agar mereka tidak memiliki waktu untuk menyembunyikan barang-barang terlarang. Tindakan ini bertujuan untuk mendeteksi dan menyita barang-barang yang dilarang, seperti senjata tajam, narkoba, atau alat komunikasi ilegal.
 - 3) Kontrol Berkala ke Blok Hunian
Petugas melakukan patroli secara rutin ke dalam blok-blok warga binaan guna mengawasi aktivitas mereka. Kontrol ini membantu mencegah konflik antar penghuni, mempersempit peluang terjadinya pelanggaran, serta memberikan rasa aman bagi warga binaan yang ingin menjalani masa tahanan dengan baik.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPR dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:²⁰

- 1) Kekurangan Petugas Keamanan, Jumlah personel pengamanan yang terbatas menyebabkan tidak semua pos menara pengawas dapat diisi. Akibatnya, pengawasan terhadap rutan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
 - 2) Jumlah WBP yang Berlebihan, Rasio antara petugas dan warga binaan yang terlalu timpang membuat pengawasan di dalam rutan menjadi kurang optimal.
- b. Upaya Represif (Tindakan Setelah Terjadi Pelanggaran)
- Ketika tindakan pelanggaran atau kejahatan sudah terjadi, pihak rutan menerapkan upaya represif untuk menindak pelanggar dan menjaga ketertiban di dalam rutan. Dilakukan setelah pelanggaran terjadi, berupa hukuman disiplin, isolasi sel, pembatasan hak remisi, pemindahan narapidana, hingga percepatan program integrasi dan asimilasi bagi WBP yang memenuhi syarat hukuman. Upaya ini dianggap solutif untuk mengurangi jumlah penghuni namun membutuhkan sinkronisasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terutama dalam proses administrasi pembinaan.
- 1) Penegakan Keamanan dan Ketertiban, Upaya ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, serta sanksi disiplin akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
 - 2) Percepatan Proses Integrasi dan Asimilasi, Salah satu solusi untuk mengurangi jumlah penghuni rutan adalah dengan mempercepat proses integrasi dan asimilasi bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat. Meski harus menunggu hingga menjalani 2/3 masa pidana, persiapan berkas lebih awal dapat mempercepat pengurusan sehingga warga binaan bisa segera mendapatkan surat bebas sebelum masa tahanan berakhir.
 - 3) Penyelesaian Perkelahian Antar Warga Binaan, Jika terjadi perkelahian ringan, petugas akan menyelesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi antar pihak yang berselisih. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk mencegah konflik berlarut-larut dan menjaga stabilitas dalam rutan.
 - 4) Pemberian Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Berat, Bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran berat, sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 9 Ayat 4 Huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, yaitu: Hukuman Sel Isolasi Pelaku dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari, yang dapat diperpanjang hingga 18 hari. Penghapusan Hak- Hak Tertentu Pelaku tidak akan mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.
 - 5) Melakukan Pemindahan Wargabinaan ke Lapas di sekitar Rutan Purbalingga untuk mendapatkan pembinaan lanjutan yang lebih optimal sesuai dengan program rehabilitasi dan pembinaan di Lapas yang memiliki fasilitas lebih memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa *over kapasitas* merupakan persoalan mendasar yang memberi dampak signifikan terhadap kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kondisi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal mengakibatkan berbagai permasalahan baik pada sisi fisik, psikologis, sosial, keamanan, hingga efektivitas pembinaan. Dampak yang paling terlihat meliputi sesaknya kamar hunian, terbatasnya pelayanan kesehatan dan sanitasi, meningkatnya potensi konflik antar WBP, rendahnya kualitas konsumsi, serta munculnya kelompok-kelompok informal di dalam blok hunian. Lingkungan yang tidak kondusif tersebut juga menyebabkan pembinaan kemandirian maupun kepribadian tidak berjalan optimal sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melakukan upaya penanganan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan pengawasan rutin, pendekatan komunikasi terhadap WBP, serta razia insidental untuk mencegah munculnya pelanggaran. Sedangkan upaya represif diterapkan melalui pemberian sanksi disiplin, pemindahan WBP, serta percepatan program integrasi dan asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat. Meski langkah-langkah tersebut memberikan kontribusi positif, namun efektivitasnya masih terbatas akibat minimnya sumber daya petugas, fasilitas pembinaan, dan tingginya jumlah penghuni.

Dengan demikian, penyelesaian *over kapasitas* memerlukan strategi jangka panjang dan kolaboratif, tidak hanya pada tataran teknis rutan, melainkan juga pada kebijakan kriminal nasional seperti penguatan *restorative justice*, alternatif pemidanaan selain penjara, penambahan fasilitas serta SDM pemasyarakatan. Melalui upaya yang komprehensif, diharapkan fungsi pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dapat berjalan lebih manusiawi, efektif, dan mampu menurunkan angka residivisme di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Irza, M. Y., Periani, A., & Triana, I. D. S. (2025). Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 829-839.
- Putra, M. (2023). "Reformasi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022." *Jurnal Pembinaan Narapidana*, 8(3).
- Rahman, H., & Nasution, R. (2022). Dampak Stres terhadap Perilaku Kriminal Pasca- Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1).
- Raharjo, S. (2023). "Pengembangan Konsep Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi." *Jurnal Hak Asasi Manusia Indonesia*, 15(1).
- Santoso, D. (2023). "Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif dalam Pemasyarakatan Narapidana." *Jurnal Hukum Pemasyarakatan*, 14(2).
- Setia Triana, I.D. & Erowati, E.M. (2022). "Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2).
- Siregar, J. (2023). "Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Menurut UU Pemasyarakatan 2022." *Jurnal Hukum Pemasyarakatan*, 10(2).
- Siregar, J. (2023). "Mencegah Residivisme Melalui Program Pembinaan di Lapas." *Journal of Correctional Studies*, 11(4).
- Siregar, T. (2022). "Keterkaitan Hak Sipil dan Politik dengan Hak Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Hukum dan HAM Kontemporer*, 13(3).
- Sudirman, A. (2021). Dampak Over Kapasitas Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan. *Jurnal Penelitian Kriminologi*, 15(2).
- Suryadi, A. (2023). "Hak-Hak Tahanan dalam Program Pembinaan di Rutan." *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 10(3).
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293-8304.
- Utomo, A. (2022). "Implementasi UU Pemasyarakatan dalam Hak-Hak Tahanan di Rutan." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 17(2).
- Wijaya, T. (2022). "Paradigma Baru Pemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022." *Jurnal Hukum dan Kriminal*, 15(4).
- Yustisia, D. (2023). "Pendekatan Restoratif dalam Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana*, 15(1).
- Yustisia, R. (2023). "Peran Rumah Tahanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 12(1).